

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi adalah teori positif yang digunakan untuk memahami aktivitas bisnis dan menjelaskan praktik akuntansi terkait isu sosial dan lingkungan yang didasarkan pada adanya kontrak sosial (Rankin *et al.*, 2018). Kontrak sosial digunakan untuk menjelaskan hubungan perusahaan dengan masyarakat yang mengacu pada ekspektasi masyarakat mengenai bagaimana perusahaan harus bertindak untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan di masa depan (Rankin *et al.*, 2018). Oleh karena itu, secara tidak langsung perusahaan menerima izin operasi dari masyarakat sehingga mereka bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Donaldson & Preston, 1995). Untuk memenuhi harapan masyarakat, perusahaan dapat mengambil tindakan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnisnya dapat diterima dan dianggap sah oleh masyarakat (Rankin *et al.*, 2018).

Pengungkapan informasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk memenuhi harapan masyarakat sehingga perusahaan harus memastikan bahwa aktivitas bisnisnya sesuai dengan batasan dan norma di masyarakat serta berusaha untuk mengungkapkannya secara luas dan transparan (Siladjaja, dkk, 2023). Perusahaan melakukan pengungkapan karena percaya bahwa mereka akan diterima oleh investor dan masyarakat (Donleavy, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan nyata atau bahwa ada kepentingan publik yang harus dipenuhi

(Donleavy, 2016). Oleh karena itu, adanya legitimasi dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup suatu perusahaan.

Pada penelitian ini, kinerja keuangan yang baik menunjukkan perusahaan cenderung memiliki sumber daya lebih untuk diinvestasikan dalam inisiatif keberlanjutan dan praktik *green banking*. Pengungkapan *green banking* juga dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan legitimasi di mata masyarakat dan investor. Oleh karena itu, teori ini juga menekankan pada peran tata kelola perusahaan yang baik yang diwujudkan melalui fungsi pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian yang dapat memotivasi bank untuk peduli terhadap lingkungan dalam aktivitas bisnis dan operasionalnya serta melakukan pengungkapan *green banking* dalam laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan.

2.2. Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan berfokus pada hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, yaitu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian dan tujuan dari perusahaan tersebut (Freeman, 1984). Teori pemangku kepentingan berkaitan dengan perilaku etis dan bagaimana moralitas berperan dalam dunia bisnis (Rankin *et al.*, 2018). Perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana perusahaan memberikan dampak kepada mereka (Hadi, 2011).

Dalam teori ini, perusahaan adalah entitas yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, sosial, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya selain beroperasi untuk kepentingan pemilik dan investor (Rankin *et al.*, 2018). Cabang instrumental dari teori ini menjelaskan hubungan antara pemangku kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan sedangkan cabang manajerial menunjukkan bahwa pemangku kepentingan berpengaruh terhadap tindakan perusahaan (Rankin *et al.*, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kelangsungan operasional perusahaan sangat bergantung pada dukungan para pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, mengungkapkan informasi tentang aktivitas dan kinerja perusahaan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

Pada penelitian ini, tata kelola perusahaan yang efektif dapat mendorong bank untuk lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan lebih aktif dalam melaporkan praktik *green banking*. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan akuntabilitas perusahaan sehingga dapat memenuhi ekspektasi dan memperkuat hubungan bank dengan pemangku kepentingan. Praktik *green banking* harus dilaporkan secara terbuka di mana aktivitas ini membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan *green banking* juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan yang ditunjukkan melalui rasio profitabilitas untuk melihat seberapa besar keuntungan yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan. Hal ini penting bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja perusahaan dan dalam pengambilan keputusan terhadap kontribusinya pada perusahaan sehingga perusahaan harus menjaga agar para pemangku kepentingan merasa puas dan

menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan tidak hanya didorong untuk memaksimalkan keuntungan.

2.3. *Green Banking*

Green banking atau perbankan hijau didefinisikan sebagai sebuah inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan perbankan untuk memprioritaskan pemenuhan berkelanjutan dalam pemberian pinjaman atau kegiatan operasionalnya (Budiantoro, 2014). *Green banking* adalah sebuah cara untuk menjalankan bisnis perbankan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dari kegiatan yang dilakukannya (Adhitya, dkk. 2021). Menurut Sahetapy, *et al.* (2018) *green banking* merupakan kegiatan perbankan yang mendorong kebijakan perlindungan lingkungan melalui berbagai aktivitas keuangan. Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *green banking* merupakan upaya perbankan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pemberian pinjaman dan menjalankan aktivitas operasional perusahaan sebagai respon terhadap isu lingkungan hidup yang selama ini kurang memperhatikan perusahaan perbankan yang sebenarnya terlibat secara aktif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan.

Pada operasional perbankan, *green banking* tercermin dalam berbagai bentuk seperti penggunaan kertas yang lebih sedikit (*paperless*), penggunaan energi terbarukan, penghematan energi, melakukan transaksi secara *online*, dan memberikan pinjaman kepada bisnis yang peduli terhadap lingkungan (Sahetapy, *et al.*, 2018). Dalam konteks pemberian pinjaman, *green banking* merupakan perpanjangan alami dari *corporate social responsibility* (CSR) karena perusahaan perbankan mampu memantau seluruh kegiatan usaha nasabahnya dan dapat

mewajibkan mereka untuk mengikuti pedoman keberlanjutan agar dapat memenuhi syarat pemberian pinjaman (Adhitya, dkk, 2021). *Green banking* bertujuan untuk mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan memasukkan pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam keputusan dan operasional perbankan. POJK No 51 Tahun 2017 merupakan peraturan terbaru mengenai keuangan berkelanjutan yang didalamnya mengatur praktik *green banking*. Peraturan ini akan mendorong pengungkapan mengenai praktik *green banking* pada perusahaan perbankan yang ada di Indonesia.

2.4. Pengungkapan *Green Banking*

Menurut Rankin *et al.* (2018) pengungkapan (*disclosure*) merupakan penyajian atau penyampaian informasi yang diperlukan oleh pasar untuk memahami apa yang terjadi di perusahaan. Sementara itu menurut Pratama (2021) pengungkapan adalah upaya perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan tentang situasi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan (*disclosure*) merupakan penyampaian informasi terkait situasi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Pengungkapan berkaitan dengan perkiraan keuangan, informasi tentang kinerja sosial dan lingkungan, rencana investasi modal, atau peluang penelitian dan pengembangan untuk memberikan informasi yang relevan demi menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan serta mempertahankan atau memulihkan legitimasi dengan menunjukkan bagaimana perusahaan memenuhi harapan masyarakat (Rankin *et al.*, 2018).

Pengungkapan informasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah informasi yang harus disediakan kepada publik untuk memenuhi hukum atau peraturan tertentu. Sementara itu, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah informasi yang disampaikan oleh perusahaan yang melebihi apa yang menjadi persyaratan hukum sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (Rezaee & Fogarty, 2019). Sejauh ini pengungkapan *green banking* di Indonesia masih bersifat pengungkapan sukarela karena belum terdapat pedoman pelaporan khusus sebagai *guideline* implementasi *green banking* sehingga isu-isu pelaporan *green banking* dilaporkan dengan pola yang beragam. Oleh karena itu, pada penelitian ini *guideline* implementasi *green banking* berpedoman pada indikator *green banking disclosure index* (GBDI) yang dikembangkan oleh Bose, *et al.* (2018) yang terdiri dari 21 item pengungkapan.

2.5. Kinerja Keuangan

Menurut Hutabarat (2021) kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menentukan seberapa efektif dan benar perusahaan telah menggunakan standar pelaksanaan keuangan. Sementara itu menurut Munawir (2012), kinerja keuangan merupakan satu diantara berbagai dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan alat untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan menggunakan standar pelaksanaan keuangan. Kinerja keuangan melibatkan analisis

terhadap perkembangan historis dan proyeksi masa depan dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Selain itu, kinerja keuangan juga dapat mempengaruhi keputusan strategis yang diambil oleh pihak manajemen suatu perusahaan. Kinerja keuangan dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan, diantaranya rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas (Kasmir, 2019).

Pada penelitian ini, kinerja keuangan akan diukur menggunakan rasio profitabilitas yang didefinisikan sebagai rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu (Kasmir, 2019). Profitabilitas adalah pendapatan bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen sehingga rasio ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan, hasil operasi, dan tingkat keuntungan suatu perusahaan (Brigham & Houston, 2015). Profitabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa efektif suatu bisnis dalam menggunakan modal dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi (Sawir, 2009). Rasio profitabilitas dalam penelitian ini akan diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA). Rasio ini menjadi proksi yang baik karena digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki agar bisa menghasilkan laba (Sawir, 2009).

2.6. Tata Kelola Perusahaan

Menurut Rankin *et al.* (2018) tata kelola perusahaan secara sederhana merupakan suatu sistem untuk mengelola dan mengendalikan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan juga didefinisikan sebagai sistem pengendalian internal perusahaan untuk mengelola risiko guna memenuhi tujuan perusahaan dan

meningkatkan nilai investasi jangka panjang (Effendi, 2020). Sementara itu menurut Gunawan (2021) tata kelola merupakan serangkaian proses yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh dewan direksi dan tercermin dalam struktur organisasi serta bagaimana cara organisasi dikelola dan didorong untuk mencapai tujuannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan adalah sistem untuk mengendalikan dan mengelola suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya guna menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas yang mencakup berbagai jenis industri, antara lain manufaktur, jasa, perbankan, dan sebagainya. Pada 2006, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan bagi bank umum untuk memperkuat kondisi internal perbankan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Tata kelola perusahaan perbankan diwujudkan melalui tanggung jawab dari dewan direksi dan dewan komisaris serta komite-komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal (Effendi, 2020). Komponen tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional.

2.6.1. Dewan Direksi

Berdasarkan POJK Nomor 17 tahun 2023 dewan direksi didefinisikan sebagai organ bank yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan bank sesuai dengan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi berfungsi

untuk mengurus perusahaan (Effendi, 2020). Dalam sebuah perusahaan, dewan direksi memainkan fungsi yang sangat penting sebagai penghubung antara pemilik perusahaan, pemegang saham, dan pihak yang akan menjalankan operasional perusahaan, yaitu manajemen (Lukviarman, 2016). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dewan direksi adalah elemen perusahaan yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap semua aspek kepentingan perusahaan. Dewan direksi dipilih dan ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili seluruh pemegang saham (Effendi, 2020). Sesuai dengan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, anggota direksi bank harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang.

2.6.2. Dewan Komisaris

Menurut Sudarmanto dkk. (2021), dewan komisaris merupakan entitas perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan bisnis yang dijalankan oleh dewan direksi dan manajemen perusahaan. Daniri (2005) menegaskan bahwa dewan komisaris bertugas untuk mengawasi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023, dewan komisaris adalah lembaga bank yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum maupun khusus, serta memberikan nasihat kepada dewan direksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi

operasi bisnis yang dijalankan oleh dewan direksi dan manajer perusahaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan sukses, efisien, dan dengan risiko sekecil mungkin sesuai dengan harapan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Dewan komisaris dipilih dan ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili seluruh pemegang saham (Effendi, 2020). Sesuai dengan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, anggota dewan komisaris sekurang – kurangnya berjumlah tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

2.6.3. Kepemilikan Institusional

Menurut Rahmawati (2017) kepemilikan institusional merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh organisasi publik atau swasta yang berperan untuk mengawasi, memonitor, dan memperkuat manajemen perusahaan. Sementara itu menurut Andini, dkk (2021), kepemilikan institusional merujuk pada jumlah saham yang dimiliki oleh entitas atau organisasi termasuk pemerintah, perusahaan asuransi, bank, bisnis investasi, dan lembaga kepemilikan institusional lainnya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh organisasi publik, swasta, atau perusahaan itu sendiri di luar manajemen perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian yang

dilakukan oleh Bose *et al.* (2018) berjudul “*What Drives Green Banking Disclosure? An Institutional and Corporate Governance Perspective*” menggunakan perusahaan sektor perbankan di Bangladesh yang ada di bursa saham tahun 2007-2014 dan memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional, pedoman regulasi *green banking*, dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2019) berjudul “*Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia*” menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 dan memberikan hasil bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2021) berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Green Banking Disclosure* dengan Mekanisme Kontrol sebagai Variabel Moderasi” menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 dan memberikan hasil bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hoque *et al.* (2022) berjudul “*Impact of Financial Performance on Green Banking Disclosure: Evidence from the Listed Banking Companies in Bangladesh*” menggunakan perusahaan perbankan di Bangladesh yang terdaftar di *Dhaka Stock Exchange* tahun 2016-2020 dan

memberikan hasil bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan *return on assets* (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian yang dilakukan oleh Petro, dkk (2023) berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Green Banking Disclosure* (Studi Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020)” menggunakan perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2018-2020 dan memberikan hasil bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1	Bose <i>et al.</i> (2018)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>Green Banking</i> Independen (X): Kepemilikan Institusional, Pedoman Regulasi <i>Green Banking</i> , Ukuran Dewan, Dewan Komisaris Independen	Perusahaan sektor perbankan di Bangladesh yang ada di bursa saham tahun 2007-2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 2. Pedoman regulasi <i>green banking</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 3. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>. 4. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>.
2	Handajani (2019)	Dependen (Y):	Perusahaan perbankan yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran dewan komisaris

		Pengungkapan <i>Green Banking</i> Independen (X): Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional	terdaftar di BEI tahun 2015-2017	berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> . 2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> . 3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> .
3	Kurniawan (2021)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>Green Banking</i> Independen (X): Kinerja Keuangan	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019	1. Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> .
4	Hoque <i>et al.</i> (2022)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>Green Banking</i> Independen (X): Profitabilitas	Perusahaan perbankan yang terdaftar di <i>Dhaka Stock Exchange</i> tahun 2016-2020	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> .
5	Petro, dkk (2023)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>Green Banking</i> Independen (X): Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020	1. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> . 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> . 3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> .

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menentukan seberapa efektif dan benar perusahaan telah menggunakan standar pelaksanaan keuangan

(Hutabarat, 2021). Kinerja keuangan akan diukur dengan rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) di mana rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kasmir, 2019). Semakin tinggi jumlah pengembalian atas aset berarti perusahaan memiliki kinerja yang baik dan jumlah laba bersih yang dihasilkan tinggi sehingga berdampak pada biaya pengelolaan dan pelaporan pengungkapan yang lebih luas dan transparan. Di sisi lain, perusahaan dengan rasio *return on asset* (ROA) yang rendah akan sangat mempertimbangkan untuk menerapkan dan mengungkapkan inisiatif keberlanjutan karena mereka khawatir hal itu dapat mengganggu operasi bisnis sehari-hari (Hamdani, dkk., 2017).

Berdasarkan teori legitimasi, aktivitas bisnis dan praktik akuntansi didasarkan pada adanya kontrak sosial yang membuat perusahaan memiliki kontrak atau perjanjian dengan masyarakat dalam menjalankan bisnisnya (Rankin *et al.*, 2018). Hal ini sejalan dengan konsep teori pemangku kepentingan di mana perusahaan tidak hanya sebagai entitas yang beroperasi semata-mata untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya untuk menjamin bahwa aktivitas perusahaan tidak hanya terpaku pada *profit oriented* (Hadi, 2011). Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi dapat melakukan pengungkapan *green banking* yang lebih luas karena dana yang tersedia lebih besar sehingga perusahaan dapat meningkatkan citra positif dan memperkuat hubungan dengan masyarakat (Kurniawan, 2021).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2021) dan Hoque *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio *return on assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan pada teori dan temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A1} = Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.8.2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Dewan direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan bank, termasuk dalam pengelolaan bisnisnya yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan dalam praktik *green banking* (Effendi, 2020). Dewan direksi bertanggung jawab untuk memimpin dan menetapkan arah kebijakan bagi bank untuk melegitimasi kegiatan operasionalnya melalui pengungkapan *green banking*. Proporsi dewan direksi yang lebih besar cenderung menunjukkan keanekaragaman latar belakang, keahlian, dan perspektif. Diversitas tersebut dapat membantu dalam mengenali dan memahami pentingnya praktik *green banking* untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Hal ini sejalan dengan teori legitimasi di mana dewan direksi yang lebih besar cenderung berupaya untuk meningkatkan reputasi dan legitimasi bank di mata masyarakat dan pemangku kepentingan dengan menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui pengungkapan *green banking*.

Sementara itu, berdasarkan teori pemangku kepentingan, tata kelola perusahaan yang efektif dapat mendorong bank untuk lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan adalah dengan menerapkan dan mengungkapkan praktik *green banking*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Bose *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Semakin besar proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan maka akan semakin kuat keputusan yang diambil untuk mengungkapkan suatu informasi, salah satunya adalah informasi mengenai praktik *green banking* dalam perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A2} = Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.8.3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan bisnis yang dijalankan oleh dewan direksi dan manajemen perusahaan (Sudarmanto dkk., 2021). Melalui fungsi pengawasannya, dewan komisaris berperan penting untuk meningkatkan tekanan pada bank dalam melakukan pengungkapan lingkungan dalam bentuk pengungkapan *green banking*. Jumlah dewan komisaris yang lebih besar memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan operasional perbankan, termasuk dalam praktik *green banking*. Dengan lebih banyak anggota, dewan komisaris dapat melakukan pengawasan yang lebih

komprehensif dan mendetail yang akan mendorong transparansi dalam pengungkapan *green banking* (Handajani, 2019).

Hal ini sejalan dengan teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan di mana tata kelola perusahaan yang baik dapat dilakukan melalui fungsi pengawasan dari dewan komisaris yang memiliki peran penting dalam memastikan bank lebih transparan dalam mengungkapkan praktik *green banking* untuk dapat memenuhi ekspektasi dan tuntutan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Handajani (2019) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3} = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.8.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh organisasi publik atau swasta yang berperan untuk mengawasi, memonitor, dan memperkuat manajemen perusahaan (Rahmawati, 2017). Kepemilikan saham yang besar menyebabkan institusi memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan diharuskan untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi

tentang bagaimana perusahaan memberikan dampak bagi mereka (Hadi, 2011). Investor institusional memiliki hak untuk menuntut keterbukaan dari perusahaan perbankan, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan meminta mereka untuk mengungkapkan keterlibatan mereka dalam praktik *green banking* dalam laporan tahunan perusahaan (Rahmawati, 2017).

Hal ini sejalan dengan teori legitimasi di mana perusahaan berupaya untuk memastikan bahwa aktivitas bisnisnya diterima oleh masyarakat melalui fungsi pengendalian yang dapat mendorong bank untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan melalui pengungkapan *green banking* sebagai alat untuk meningkatkan reputasi dan legitimasi bank di mata masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil perusahaan. Bank akan lebih didorong untuk mengungkapkan *green banking* jika kepemilikan institusional memiliki kendali atas bisnis. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin besar tuntutan bank untuk melaporkan praktik *green banking* yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih penelitian yang dilakukan oleh Bose *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A4} = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.